

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengaturan dan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam mengatur pencatatan perkawinan beda agama tidak termasuk kedalam susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan penulis juga menyimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang jika dilihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan sebagi peraturan kebijakan (*bleidsregel*) dikarenakan penulis menganggap SEMA hanya ditujukan kepada hakim sebagai pedoman atau petunjuk kepada hakim dalam mengadili permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama.
2. Status hukum perkawinan beda agama berdasarkan kajian yang penulis uraikan penulis menyimpulkan perkawinan beda agama masih belum selesai dikarenakan pertentangan atau ketidak adanya harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau Adminduk. Namun demikian Mahkamah Agung menegaskan itikad baik dengan mengeluarkan pengaturan atau larangan perkawinan beda agama melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada dasarnya melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sehingga status hukum perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum negara dikarenakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5.2 Saran

Adanya kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka dapat diberikan saran berikut:

1. Diharapkan adanya aturan yang mengatur perkawinan beda agama yang lebih spesifik sehingga tidak adanya penafsiran-penafsiran hukum yang berbeda di tengah-tengah masyarakat.
2. Perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Adminduk supaya tidak adanya Undang-Undang yang saling bertentangan mengenai perkawinan beda agama.

